



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 860 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN BANGUNAN RUMAH.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr SUMANTRI.
tertanggal : 20 - 12 - 1986. , Desa : Sidorejo.
Kec : Sugio. , tentang mendirikan bangunan Rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 21 - 05 - 1986.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 12 - 09 - 1986.
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr SUMANTRI. , Desa Sidorejo.
_____, Kec Sugio. , tentang mendirikan
bangunan Rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 22-11-1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMAN

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk mendirikan rumah
dan Toko dari Sdr. Sumantri, Dk. Kalikaseng
Ds. Sidorejo, Kec. Sugio.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : kayu jati
dinding tembok dan atap genting
dengan memakai pondasi.
Luasnya $4,7 \times 1,5 + 7 \times 20,5 = 150,55 \text{ M}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $150,55 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000,-- = \text{Rp. } 6.022.000,--$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pokok pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 sub. 1. II angka 1, 3
dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1961.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diwajibkan membayar pajak pendirian rumah

Uang serpadan
Bangunan
Leges

$150,55 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000,-- = \text{Rp. } 6.022,--$
: : : : : Rp. 30.115,--
: : : : : Rp. 300,--

ditambah harga gambar Rp. 36.432,--
Jumlah Rp. 36.500,--

Rp. 36.500,-- (Tiga puluh enam ribu lima
ratus rupiah)

Terbilang

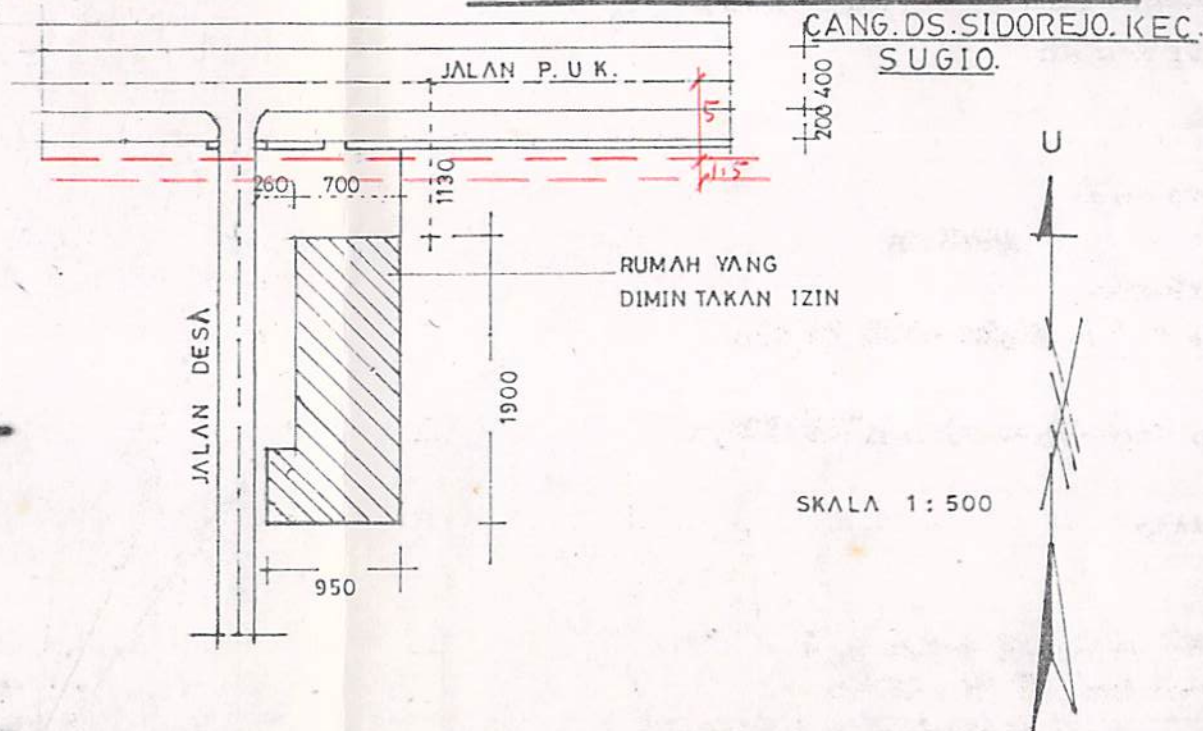
Lamongan, tgl. 27 " - 19 66.
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

H. ROESMAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah SDR. SUMANTRI DK. KALIKA



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.